

**DESKRIPSI TENTANG TERJADINYA MOTIF, MODUS, AKIBAT HUKUM
TERJADINYA TINDAK PIDANA MELAKUKAN UJARAN KEBENCIAN
MELALUI MEDIA SOSIAL**

INTISARI



Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Akademik
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh

MARDIAH
NIM:20310059

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA
KUPANG**

2023

LEMBARAN PEN GESAHAN
DESKRIPSI TENTANG TERJADINYA MOTIF, MODUS, AKIBAT HUKUM
TERJADINYA TINDAK PIDANA MELAKUKAN UJARAN KEBENCIAN
MELALUI MEDIA SOSIAL

Telah Disetujui untuk dipertahankan dihadapan Dewan Penguji

Di Kupang, Januari 2024

Pembimbing I


Liven Rafael, SH., M.HUM
NIDN: 0811066401

Pembimbing II


Matheldaa Natonis, SH., MH.
NIDN : 1516036701

MENGESAHKAN


REKTOR
Universitas Kristen Artha Wacana

Prof. Dr. Ir. Godlied Fredik Neonufa, MT
NIDN. 0817016801


DEKAN
Fakultas Hukum

Dr. Melkianus Ndaomaru, SH, M.Hum
NIDN. 0822106401



UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA KUPANG
FAKULTAS HUKUM

Jl. Adisucipto-Oesapa-Kupang Po Box 147, TLP.(0380) (881667)

BERITA ACARA

Pada hari ini, Senin Tanggal Delapan Belas Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga telah diselenggarakan Ujian Skripsi bertempat di Kampus Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dan dinyatakan " L U L U S " Mahasiswa.

Nama : Mardiah

NIM : 20310059

PTS : Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

Judul : Deskripsi Tentang Terjadinya Motif, Modus, Akibat Hukum
Terjadinya Tindak Pidana Melakukan Ujaran Kebencian
Melalui Media Sosial

PANITIA PENGUJI

Ketua : Liven Rafael, SH.,M.Hum



Sekretaris : Mathelda Naatonis, SH.,MH

Anggota : 1. Dr. Filmon Mikson Polin, Amd.SH.M.H

2. Fransina Pattiruhu, SH.,M.Hum

3. Jeremia Alexander Wewo, SH.,MH

TANDA TANGAN





Kupang, 18 Desember 2023

Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang




Dr. Melkians Ndaomann, SH.,M.Hum

NIDN. 0827106401

INTISARI

Judul: Deskripsi tentang Motif, Modus, Akibat Hukum Terjadinya Tindak Pidana Melakukan Ujaran Kebencian melalui media sosial, dengan Rumusan masalah (1). Apa motif terjadinya tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial (2). Bagaimana modus ujaran kebencian yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial dan (3) Bagaimana akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan (1). Untuk mengetahui penyebab terjadinya tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial (2). Untuk mengetahui modus ujaran kebencian yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial (3). Untuk mengetahui akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial yang bermanfaat secara teoritis dan praktis. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan jenis penelitian normatif menggunakan variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas yaitu variabel yang mempengaruhi atau menjadi penyebab atau timbulnya variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya motif, modus, akibat hukum terjadinya tindak pidana melakukan ujaran kebencian melalui media sosial Variabel terikat yaitu variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Putusan pengadilan terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang diperoleh melalui melalui studi kepustakaan yang dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk menjawab masalah penelitian.

Dari hasil penelitian ditemukan jawaban sebagai berikut: (1). Penyebab pelaku melaku ujaran kebencian yaitu merasa kecewa dengan kebijakan presiden mengenai listrik, faktor hoax atau ketidakbenaran informasih, kekecewaan dengan kinerja polisi yang membuat komentar provokatif, menyampaikan pendapat tentang keresahan-keresahan social dan postingan serta komentar negatif, (2). Bentuk Ujaran Kebencian Pelaku yaitu Penghinaan, Penyebaran berita bohong dan Memprovokasi (3). Akibat hukum bagi terdakwa yaitu terdakwa di pidana penjara, terdakwa di denda, terdakwa tetap di tahan dan terdakwa membayar biaya perkara. Berdasarkan pada kesimpulan, maka dapat disarankan sebagai berikut: (1) Bagi pengguna media sosial diharapkan lebih memperhatikan norma-norma hukum yang berlaku dalam menggugah status melalui media social dengan baik dan benar.(2) Bagi terdakwa agar tidak mengulangi kesalahan yang sama dan bertaubat

Kata Kunci: Ujaran Kebencian, Media Sosial.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Ali Achmad, 2012, Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata, Jakarta : Kencana Prenada Media.
- Amir Ilyas, 2012, Asas, Asas Hukum Pidana, Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pidana (Disertai teori-teori pengantar dan beberapa komentar), Yogyakarta: Rangkang Education.
- Hamzah Andi, 2016, Hukum Acara Pidana, Indonesia, Jakarta : Sinar Grafika
- Andi Sofyan, 2013, Hukum Acara Suatu Pengantar, Yogyakarta : Rangkang Education.
- Ardianto Elvinaro, 2004, Komunikasi Massa: Suatu Pengantar, Bandung: Simbiosis Rekatama Media,
- Cawidu, 2016, Pemanfaatan media sosial, Materi presentasi disampaikan dalam acara Rapat Kerja Pustakawan XX Ikatan Pustakawan Indonesia. Bandung, Indonesia.
- Fitri Wahyuni, 2017, Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia, Tangerang : Nusantara Persada Utama, hlm 35
- Hari Sasangka, 2007, Penyidikan, Penahanan, Penuntutan dan Praperadilan Dalam Teori dan Praktek, Bandung: CV. Mandar Maju.
- Effendi Masyhur, 1994, Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nasrullah Rulli, 2016, Media Sosial Perspektif Komunikasi, Budaya, Sosioteknologi, Cet.kedua, Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamuji, 2021, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Lubis Solly, 2002, Hukum Tata Negara, Cet. VIII Bandung : Mandar Maju.
- Surbakti Natangsa Sudaryono dan, 2017, Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP, Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/06/X/2015 Tentang Penanganan ujaran Kebencian (hate speech).

Sutan Remy Syahdeini, 2009, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, Jakarta:Pustaka Utama Grafiti, 2009

Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Jakarta : Rajawali Pers, Jakarta

Thea Rahmani, 2016, *Penggunaan Media Sosial Sebagai Penguasaan Dasar-Dasar Fotografi Ponsel*, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

Tim Pusat Humas Kementerian Perdagangan RI,2014, *Panduan Optimalisasi Media Sosial Untuk Kemantrian Perdagangan RI*, Jakarta : Pusat Humas Kementerian Perdagangan RI, Jakarta.

2. Jurnal

Andi Sepima, 'Penegakan Hukum Ujaran Kebencian Di Republik Indonesia, *Jurnal Retentum*, Volume 2 Nomor 1, Februari Tahun 2021

Fidelis P Simamora dkk, "Kajian Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial, *Jurnal Retenrum*, Volume.1 No. 02 Februari, tahun 2020.

Muhammad Roqib, Hak atas Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat di Indonesia dengan di Amerika Serikat, *Jurnal Perspektif Hukum*, Volume 20 Nonomor 1 Mei 2020

Natasya Serepina Parhusip, "Hukum Pidana Dan Kaitannya Dengan Penggunaan Media Sosial, *Jurnal Hukum tô-râ*, Vol. 1 No. 1, April 2015

Yayan Muhammad Royani, Ujaran Kebencian Menurut Ali Bin Abi Thalib", *Jurnal Al-'Adl*, Volume 11 Nomor 1 tahun 2018.

Depdiknas RI, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Sri Mawarti, Fenomena Hate Speech Dampak Ujaran Kebencian, *Jurnal Toleransi: Media Komunikasi umat Beragama*, Volume 10, Nomor 1, Januari -Juni 2018

3. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang Undang Hukum Pidana

Kitab Undang Undang Hukum Pidana

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015 Tentang Penanganan ujaran Kebencian (hate speech).

Putusan Nomor : 278/Pid.B/2020/PNGns

Putusan Nomor: 61/Pid.Sus/2020/PN Lbo

Putusan Nomor : 34/Pid.B/2015/PN.Tbk

Putusan Nomor : 1105/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr

Putusan Nomor : 278/Pid.B/2017/PN Cjr.(ITE)